



**PUTUSAN**  
Nomor 243 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Pr. RABASIA binti KORI,**
- 2. Pr. SANTI binti HANENG,**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Borong Bilalang, Desa Julubori, Kecamatan Palingga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zabri Said, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zabri Said, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Stadion Kalegowa, Kompleks Perumahan BTN, Graha Kalegowa, Blok C12, Nomor 3, Kelurahan Mangali, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**MUH. JUFRI Dg. RAMMA bin BEBA**, bertempat tinggal di Dusun Borongbilalang, Desa Julubori, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diletakkan atas bangunan rumah dan tanah sengketa tersebut;

III. Menetapkan menurut hukum bahwa bangunan rumah dan tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari milik H. Dombo bin Battu almarhum berdasarkan Akta Hibah Nomor 990/KP/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, yang terletak di Dusun Borongbilalang, Desa Julobori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalanan,
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rabasia binti Kori' (Tergugat I),
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Zainuddin Dg. Nai,
- Sebelah Barat : Tanah Milik L. Dg. Lili/Dg. Sea;

IV. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai bangunan rumah dan tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

V. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang masuk dan menempati bangunan rumah serta menetap di atas tanah sengketa adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

VI. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan bangunan rumah dan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang (kepolisian);

VII. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak diantara sesama Tergugat atas bangunan rumah dan tanah sengketa, baik berupa transaksi jual beli, penghibahan maupun penyewaan adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

VIII. Menyatakan pula segala bentuk surat-surat yang telah terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun pihak ketiga yang tidak berhak terhadap bangunan rumah dan tanah sengketa adalah tidak sah, batal demi

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

IX. Menetapkan pula bahwa putusan didalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun pihak Tergugat I, Tergugat II mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

X. Menghukum pula kepada Tergugat I-II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini;

Atau: Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa Akta Hibah tanggal 4 Mei 2009 Nomor 990/KP/V/2009 antara Penggugat Konvensi dengan almrhum H. Dombo bin Battu adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat hukum lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Sgm, tanggal 27 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa bangunan rumah dan tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari milik H. Dombo bin Battu almarhum berdasarkan Akta Hibah Nomor 990/KP/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, yang terletak di Dusun Borongbilalang, Desa Julobori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : jalanan,
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Rabasia binti Kori' (Tergugat I),
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Zainuddin Dg. Nai,
  - Sebelah Barat : Tanah Milik L. Dg. Lili/Dg. Sea;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai bangunan rumah dan tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
4. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang masuk dan menempati bangunan rumah serta menetap di atas tanah sengketa adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan bangunan rumah dan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang (kepolisian);
6. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak diantara sesama Tergugat atas bangunan rumah dan tanah sengketa, baik berupa transaksi jual beli, penghibahan maupun penyewaan adalah tidak sah,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan pula segala bentuk surat-surat yang telah terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun pihak ketiga yang tidak berhak terhadap bangunan rumah dan tanah sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.086.000,00 (lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.MKS, tanggal 21 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Sgm tanggal 27 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PK/2017-8/Pdt.G/2016/PN.Sgm yang dibuat oleh Panitera

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali;

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan seluruh eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyerahkan secara hukum bahwa perkara ini adalah perkara kewenangan Pengadilan Agama;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

3. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa Akta Hibah tanggal 4 Mei 2009 Nomor 990/KP/V/2009 antara Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan alm. H. Dombo bin Batu adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Termohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan sampai pada tingkat peninjauan kembali;

Atau: Jika Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali mempunyai pendapat pertimbangan hukum lainnya, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti*:

Bahwa terbukti objek sengketa berupa bangunan rumah dan tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang diperoleh dari milik H. Dombo bin Batu (almarhum) berdasarkan Akta Hibah Nomor 990/KP/V/2009 tanggal 4 Mei 2009;

Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa beralih secara sah kepada Para Tergugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Pr. RABASIA binti KORI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Pr. RABASIA binti KORI, 2. Pr. SANTI binti HANENG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00      |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00     |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 + |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00   |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2020